



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam untuk lembaga keuangan konvensional dan pembiayaan untuk lembaga keuangan syariah yang berada di Indonesia.

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang di dalamnya terdapat beragam masalah ekonomi seperti ekonomi keuangan dualisme. Dualisme keuangan ditunjukkan dengan adanya lembaga keuangan yang terorganisir dan lembaga keuangan yang tidak terorganisir. Lembaga keuangan yang terorganisir terdiri atas lembaga keuangan bank komersial dan lembaga keuangan bukan bank yang terdapat di pusat-pusat bisnis dan kota-kota besar. Sedangkan lembaga keuangan yang tidak terorganisir terdiri atas lembaga keuangan yang tidak berbentuk lembaga keuangan formal, seperti rentenir atau lintah darat yang keberadaannya sangat merugikan nasabah peminjam (terutama pedagang ekonomi lemah). Meskipun disenangi nasabah karena prosedur peminjamannya yang mudah dan cepat², tetapi bunga pinjaman sangat tinggi. Salah satu lembaga keuangan yang terorganisir dan menjadi salah satu harapan bagi masyarakat saat ini adalah bank syaria'ah.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran Bank Indonesia (BI) yang memberikan insentif dalam pembentukan dan pengembangan Bank Syariah. Bank Indonesia mengelola secara terpisah antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dari segi fungsi pengawasan dan pengaturannya. Prinsip pemisahan ini disebut *dual banking system* atau sistem perbankan ganda.

²Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi ke-2*, (Yogyakarta, STIE YKPN, 2005),117

Perbankan merupakan salah satu bagian dari aktifitas ekonomi yang terpenting dan sebagai suatu sistem yang dibutuhkan dalam suatu Negara modern, tak luput juga Indonesia yang mayoritas muslim. Secara filosofis Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah.

Ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur`an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam.

Apabila digolongkan menurut akad-akadnya, bahwa produk perbankan syari`ah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu produk pendanaan, pembiayaan dan produk jasa.³

Semua produk atau jenis usaha yang sudah diatur tersebut haruslah berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam yang dilakukan dalam seluruh kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan yang mempunyai kewenangan ini adalah DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Dari fatwa tersebut akan dijadikan acuan oleh Bank Indonesia dalam merumuskan peraturan-peraturan yang akan mengontrol operasional perbankan syariah di Indonesia.

Dari sekian banyak produk yang ditawarkan oleh perbankan syari`ah ada satu produk yang termasuk produk penyaluran dana yaitu produk gadai (*rahn*). Produk gadai adalah termasuk modal kerja jangka pendek. Selama ini yang sering kita dengar atau pun ketahui, bahwa gadai hanya ada di perusahaan umum pegadaian, tetapi ternyata perbankan syari`ah mempunyai

³ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007) 209

produk pembiayaan gadai yang berdasarkan prinsip syari'ah. Secara umum, kemunculan produk gadai (*rahn*) pada bank syari'ah adalah berupa gadai emas yang didukung oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.⁴

Keadaan gadai emas yang ada di perbankan syariah semenjak kelahirannya mengalami pasang surut dalam perkembangannya, yang ditandai dengan adanya beberapa bank syariah yang disuspen sementara operasional gadai emasnya oleh Bank Indonesia pada akhir Tahun 2011 dikarenakan telah terjadi permasalahan dan kerugian didalamnya.⁵ Namun seiring perkembangannya pada awal Tahun 2012, bank-bank syariah tersebut mulai berbenah dan sekarang telahizinkan untuk beroperasi kembali oleh BI dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh BI melalui surat edaran No 14/7/DPbS Tahun 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diantara isi surat edaran tersebut adalah pembatasan maksimal nilai emas yang digadaikan yaitu sebesar Rp. 250 juta, sedangkan menurut madzhab Syafi'i didalam literature-literturnya tidak mensyaratkan adanya pembatasan terkait dengan nominal gadai.

Salah satu bank syari'ah yang telah melayani pembiayaan gadai (*rahn*) adalah PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Malang. Di Bank BNI Syariah Malang, produk pembiayaan gadai (*rahn*) bernama "Gadai Emas iB

⁴ Abdul Ghafur Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 128

⁵ Nur Farida Ahniar, Nina Rahayu, "Mengapa gadai emas BRI disuspensi oleh BI" <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/285270-mengapa-gadai-emas-bri-syariah-disuspensi-bi>" diakses tanggal 4 mei 2012

Hasanah”. Penulis memilih Bank BNI Syariah Cabang Malang alasannya adalah animo masyarakat yang menggunakan produk ini sebagai salah satu solusi masalah keuangan yang dibuktikan dengan semenjak kehadirannya pada Desember 2009, nasabah yang menitipkan emasnya sudah mencapai Rp 300 juta dan sampai pertengahan bulan Juni Tahun 2010, meningkat sampai Rp 500 juta. Bahkan, mendekati hari raya Idul Fitri Tahun 2010 sudah menembus Rp 950 juta. Dan selama Tahun 2011 mencapai Rp28 miliar atau kurang dari 20% dari *outstanding* pembiayaan Rp154 miliar.⁶

Pada produk Gadai Emas ini, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang menawarkan solusi dengan menggadaikan komoditas *safe heaven* dengan biaya titip yang dihitung secara harian plus skim pelunasan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan, yaitu secara umum pihak bank menyediakan sejumlah nominal pinjaman kepada nasabahnya dengan catatan, nasabah tersebut mau menyerahkan barang yang bernilai ekonomis (bisa diperjualbelikan). Pihak bank memilih emas sebagai jaminan atas utangnya tersebut, baik berupa lantakan atau perhiasan. Sebagaimana yang sudah disebutkan didalam kaidah *fiqhiyyah*, yaitu :

كُلِّ مَا جَارَ بَيْعُهُ جَارَ رَهْنِهِ فِي الدَّيُونِ إِذَا اسْتَعْرَّ ثُبُوتُهَا فِي الدَّامَةِ

“Semua barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan (dijaminkan) sebagai tanggungan hutang apabila hutang itu telah tetap pada tanggungan”⁷

⁶ Choirul Anam, “Gadai Emas Malang Tembus Rp 68 Miliar”, <http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/05/gadai-emas-syariah-di-malang-tembus-rp68-miliar/>, diakses tanggal 20 September 2012

⁷ Musthofa Dib al-Bugha, *at-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghâyah wa at-Taqrîb*, (Daar Ibnu Katsir:1978) 129

Bank BNI Syariah mendeskripsikan tentang gadai emas ini dalam sosialisasinya adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Yang tujuannya untuk modal jangka pendek.

Pihak bank akan memberikan fasilitas kartu ATM yang dapat ditarik tunai di seluruh jaringan BNI sehingga memudahkan nasabah, disamping lebih aman karena pembiayaan nasabah langsung masuk rekening Tabungan iB Plus⁸.

Dengan diluncurkannya produk Gadai Emas pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang tersebut berimbas pada kemudahan para nasabah untuk memilih produk penyaluran dana ini, dengan maksud mengatasi masalah finansial yang salah satu solusinya adalah menggadaikan emas.

Untuk mengetahui apakah produk gadai ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan penelitian intensif terhadap produk Gadai Emas yang telah dipraktikkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas ada dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah praktik Gadai Emas iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh Syafi'i terhadap produk Gadai Emas iB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang?

⁸ <http://www.bnisyariah.co.id/product/Detail> diakses tanggal 11 juli 2012

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan materi yang dikaji, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik Gadai Emas iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Syafi'i terhadap produk Gadai Emas iB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum dan ilmu-ilmu ekonomi syariah, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana praktik *rahn* (gadai) umumnya dan praktik gadai emas yang terdapat pada lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi aplikasi sistem *rahn* (gadai) berdasarkan prinsip syariah, khususnya gadai emas dan menjadi pertimbangan bagi lembaga keuangan bank maupun non bank yang berprinsipkan syariah dalam rangka mewujudkan perekonomian Islam di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Fiqh Syafi'i

Fiqh ialah himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam. Imam Haromain mendefinisikan bahwa fiqh merupakan pengetahuan syara' dengan jalan ijtihad⁹.

Sedangkan Syafi'i adalah sebuah madzhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Suriah, Indonesia dan Malaysia.¹⁰

Sehingga fiqh syafi'i adalah hasil sebuah ijtihad atau pendapat yang terlahir dari pemikiran Imam Syafi'i.

2. Gadai Emas iB Hasanah

Sebuah nama produk yang disosialisasikan oleh PT. Bank BNI Syariah yang ada di seluruh Indonesia terhadap para nasabah dan kepada masyarakat pada umumnya, berupa penyaluran dana bersifat jangka pendek.

F. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membutuhkan penelusuran pustaka yang relevan baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Dari penelusuran tersebut diperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai penerapan prinsip syariah.

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki relevansi dan

⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 14

¹⁰http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi'i diakses tanggal 21 Juli 2012

tidak terjadi adopsi terhadap penelitian yang penulis lakukan. Ada beberapa penelitian yang pernah peneliti terdahulu.

1. **Ridwan Basyir**, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2011), yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Meulaboh Menurut Hukum Islam”

Dari judul penelitian ini, Ridwan selaku penulis merumuskan dua masalah. Pertama, bagaimanakah pelaksanaan gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Meulaboh. Kedua, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Meulaboh.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridwan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gadai emas pada BSM dilaksanakan oleh nasabah untuk memperoleh pinjaman dana dari Bank dengan cara menggadaikan benda jaminan berupa emas. Pelunasannya dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus atau dengan cicilan selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bank. Apabila nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka pihak Bank akan melakukan penjualan atau mengeksekusi barang jaminan untuk melunasi utang nasabah tersebut.

Ditinjau dari hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-

Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, maka BSM merupakan salah satu Bank syariah yang dalam menjalankan produk usaha gadai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah dari segi lokus dan obyek yang diteliti, yang mana penulis meneliti di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang dan obyek yang dibahas adalah peninjauan menurut fiqh Syafi’I beserta praktiknya menurut Surat Edaran BI no 14/7/DPbS Tahun 2012.

2. **Meita Swavi Diana Sari**, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011), yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk *Rahn* Investasi (Gadai Investasi) Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya”.

Dari judul penelitian ini, Meita selaku penulis merumuskan dua masalah, bagaimana Produk *Rahn* Investasi (gadai investsai) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya dan bagaimana Analisis hukum Islam terhadap Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik gadai emas yang dilakukan oleh BNI Syariah menggunakan 3 akad yang di sepakati oleh pihak Bank dan pihak nasabah. Akad tersebut antara lain adalah akad gadai sendiri (*rahn*), suatu akad dimana terdapat

perpindahan barang (emas) sebagai jaminan kepada pihak Bank atas suatu pinjaman (hutang) oleh nasabah. Yang kedua adalah akad *qardh*, suatu akad pemberian pinjaman dari pihak Bank kepada pihak nasabah tanpa mengharap imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya nanti. Yang ketiga adalah akad *ijârah*, suatu akad sewa tempat yang diperuntukkan bagi barang gadai (emas) dengan ketentuan ketetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang disepakati bersama.

Penerapan 3 akad sekaligus dalam Pembiayaan *Rahn* (gadai) Investasi bukan merupakanlah *gharâr* . Hal ini disebabkan adanya kejelasan dalam akad-akad tersebut dan terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan rasa saling rela pada awal transaksi. Adapun berkenaan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian besarnya *return* dari investasi emas yang dilakukan oleh nasabah dikarenakan terjadinya fluktuasi harga emas di pasaran bukan merupakan penyimpangan yang masuk dalam kategori *gharâr* atau kegiatan spekulasi yang dilarang dalam Islam, karena hal itu merupakan konsekuensi dari suatu investasi. Sehingga dalam pandangan hukum Islam Produk *Rahn* (gadai) Investasi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya telah sah dan boleh dilakukan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah dari segi obyek yang diteliti, yang mana

obyek yang dibahas adalah peninjauan fiqh Syafi'i beserta praktiknya menurut Surat Edaran BI no 14/7/DPbS Tahun 2012.

3. **Benny Wijaya**, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang)”

Pokok bahasan atau rumusan masalah dalam penelitian ini adalah syarat dan prosedur perjanjian gadai emas syariah, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai emas syariah, serta pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan normatif terapan dengan tipe *live-case study*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen serta wawancara. Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diperoleh dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian gadai (*Rahn*) merupakan perjanjian pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang (*Qardh*). Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, beserta Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijârah* merupakan dasar hukum pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah.

Pelaksanaan Perjanjian gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah melalui 4 (empat) tahapan, yaitu tahap permohonan, penaksiran emas, penentuan jangka waktu, serta pengeluaran Sertifikat Gadai Syariah sebagai bukti adanya perjanjian gadai emas yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank. Pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Bank BRI Syariah. Dengan dipenuhinya kewajiban dan hak dalam perjanjian pokok, maka kewajiban dan hak dalam perjanjian gadai akan pula terpenuhi.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah dari segi objek dan lokus yang diteliti, yang mana penelitian ini meneliti tentang perjanjian gadai emas dari segi peraturan-peraturan pemerintah terkait.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berlokus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang dan obyek yang dibahas adalah peninjauan produk gadai emas menurut fiqh Syafi'i beserta praktiknya menurut Surat Edaran BI no 14/7/DPbS Tahun 2012.

Tabel 1.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini:

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Obyek Formal	Obyek Material
1.	Ridwan Basyir, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2011)	Pelaksanaan Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Meulaboh Menurut Hukum Islam	Pelaksanaan Gadai Emas dan Hukum Islam (Tinjauan UU Bank Syariah)	Di PT. Bank Syariah Mandiri
2.	Meita Swavi Diana Sari, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011)	Analisis Hukum Islam Terhadap Produk <i>Rahn</i> Investasi (Gadai Investasi) Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya	Produk <i>Rahn</i> Investasi dan Hukum Islam (Tinjauan Fatwa DSN-MUI)	Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya
3.	Benny Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (2010)	Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang)	Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah	Di PT. Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang
4.	Nanggara Prasetyanto, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2012)	Tinjauan Fiqh Syafi'i terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.	Produk Gadai Emas iB Hasanah dan Tinjauan Fiqh Syafi'i	Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lembaga keuangan yang dijadikan tempat penelitian, serta dari segi obyek yang dibahas. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang penerapan tinjauan hukum Islam terhadap operasional produk gadai emas yang terdapat di BNI Syariah Malang menurut fiqh syafi'i.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab bagian:

1. Bab I : Pendahuluan.

Yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

2. Bab II : tinjauan pustaka.

Suatu kerangka konseptual yang memuat deskripsi tentang masalah-masalah terkait yang mencakup: Pertama, tentang *rahn* yang terdiri dari pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, pemeliharaan objek gadai dan biayanya menurut fuqaha, pemanfaatan objek gadai menurut fuqaha, aplikasi dalam perbankan dan berakhirnya akad *rahn*. Kedua, tentang *ijârah* yang terdiri dari pengertian *ijârah*, dasar hukum *ijârah*, rukun dan syarat *ijârah*, macam-macam *ijârah* dan berakhirnya akad *ijârah*.

3. Bab III : metode penelitian.

Tentang tata cara pelaksanaan yang dilaksanakan oleh penulis, kemudian memberikan urutan kerja penelitian dan penulis juga mendeskripsikan tentang alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Yang terangkum dalam sebuah sub bab-sub bab : lokus penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

4. Bab IV : pembahasan

Di dalam bab ini penulis mendeskripsikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Yang mana penulis membaginya dalam tiga pokok bahasan, yaitu pertama, tentang kelembagaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang yang terdiri dari latar belakang dan sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produk dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Yang kedua, tentang praktek gadai (*rahn*) emas di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang yang terdiri dari prosedur pengajuan gadai emas, taksiran harga emas, pola kontrak perjanjian gadai (*rahn*) emas, pelunasan gadai (*rahn*) emas dan keuntungan gadai (*rahn*) emas di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Yang ketiga, tentang tinjauan fiqh syafi'i terhadap gadai (*rahn*) emas di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

5. Bab V : penutup.

Merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.